



PUTUSAN

Nomor 1050/Pid.Sus-Prk/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Perikanan dengan acara pemeriksaan khusus pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BASRI.**
Tempat lahir : Batubara.
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/Tahun 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl.Jogja,Desa Suka Maju, Kec.Tanjung Tiram, Kab. Batubara.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Nelayan/Nahoda kapal Ikan KM Tunas Baru GT 3 bermesin Dongfeng 30 PK;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara

- a. Penyidik sejak tanggal 03 September 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018.
- b. Perpanjangan penahanan Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2018 s/d tanggal 2 Oktober 2018.
- c. Jaksa Penuntut Umum mulai tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018.
- d. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Oktober 2018 s/d tanggal 24 Oktober 2018. Di Rutan Labuhan Deli.
- e. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 24 Oktober 2018 s/d tanggal 2 Nopember 2018 di Rutan Labuhan Deli.
- f. Hakim Tinggi Medan sejak tanggal 29 Oktober 2018 s/d tanggal 17 Nopember 2018;
- g. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 Nopember 2018 s/d tanggal 27 Nopember 2018;

Terdakwa dalam persidangan Pengadilan Negeri Medan didampingi oleh Pensihat Hukum: Irwansyah Rambe, SH dan Zefri Suardi, SH, Dari BIRO BANTUAN HUKUM JARINGAN PENDAMPING KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Halaman 1 dari 11 Perkara Nomor 1050/Pid.Sus-Prk/2018/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Harmonika Baru Kompleks Astoria No. 177 PB Selayang II,
Medan Selayang, Kota Medan Sumatera Utara Indonesia Telp. 081262471700.
dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2018;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 12/Pid.Sus-Prk/2018/PN.Mdn,
tanggal 25 Oktober 2018 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara
tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan dakwaan Penuntut
Umum No.Reg.Perkara: 293/N.2.26.3/Euh.2/09/2018, tanggal 22
Septemperi 2018, yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU :

-----Bahwa ia terdakwa BASRI selaku Nakhoda kapal KM. TUNAS BARUGt.3
bermesin dompheng 30 Pk pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekira
pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan
Septembertahun 2018 pada posisi 03° 20' 780" LU – 99° 31' - 459" BT atau di
sekitar pantai datuk Kabupaten batubara Provinsi Sumut yang masih wilayah
perairan teritorial Indonesia atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Perikanan pada
Pengadilan Negeri Medan yang berwenang dan mengadili perkara ini sesuai pasal
84 ayat 2 KUHAP Jo pasal 71 A UU RI No 45 tahun 2009 tentang perikanan, yang
dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan
penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan
peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau
membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya
sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 2. Terdakwa melakukan perbuatan
tersebut dengan cara sebagai berikut:---

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi A.
PERANGIN- ANGIN, saksi J. SARAGIH, dan saksi BOY INDRA POHAN
yang merupakan anggota Dit Pol Air Polda Sumut sedang melakukan patroli
rutin dengan menggunakan kapal patroli polisi KP-II 2006. Lalu para saksi
menemukan KM TUNAS BARU Gt 3 bermesin dompheng 30 Pk sedang
mencari ikan di laut. Kemudian para saksi melakukan pemeriksaan
terhadap kapal tersebut dan diketahui bahwa nakhoda kapal tersebut

Halaman 2 dari 11 Perkara Nomor 1050/Pid.Sus-Prk/2018/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah terdakwa BASRI dan beberapa anak buah kapal dan ditemukan bahwa kapal tersebut menggunakan alat tangkap ikan jenis pukat Hela dasar berpapan (otter Trawl) dan hasil tangkapan kapal tersebut berupa ikan basah campur – campur sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh)Kg. selanjutnya guna proses lebih lanjut kapal tersebut di Adhock menuju Mako Dit Polair Polda Sumut.

- Bahwa dapat dijelaskan cara kerja alat tangkap ikan jenis Otter trawl tersebut adalah dengan cara menurunkan bagian kantong terlebih dahulu yang diikuti oleh bagian badan dan sayap lalu dilanjutkan penurunan otter board secara perlahan, selanjutnya tali tarik diulur sampai ke dasar laut, setelah bagian kantong, badan, sayap dan otter board tersebut telah berada pas di dasar laut, trawl ditarik dengan kapal berjalan sesuai tujuan dalam waktu kurang lebih 4 s/d 5 jam, dengan kecepatan ± 1 s/d 3 Knot, kemudian trawl diangkat ke atas kapal untuk mendapatkan ikan hasil tangkapan, dan begitu seterusnya.
- Berdasarkan keterangan ahli dari Balai pelatihan dan penyuluhan perikanan MARIANUS OCTO BREWON S.St.Pi menerangkan bahwa kapal ikan KM. TUNAS BARUGt.3 bermesin dompheng 30 Pk yang ditangkap oleh personel Dit pol air Polda Sumut pada posisi 03° 20' 780" LU – 99° 31' - 459" BT atau bila dilihat dipeta laut dan dikonversikan di Global Position system (GPS) termasuk di sekitar pantai datuk Kabupaten batubara Provinsi Sumut yang masuk dalam perairan territorial Indonesia serta alat tangkap yang digunakan oleh kapal ikan KM. TUNAS BARUGt.3 adalah alat tangkap jenis pukat Hela dasar berpapan (Otter Trawl) yang dilarang digunakan melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia karena penggunaanya sampai ke dasar laut sehingga dapat mengganggu dan merusak kerbelanjutan sumber daya ikan sebagaimana dilarang berdasarkan Keputusan Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1980 tentang pelarangan penggunaan pukat trawls serta Peraturan menteri kelautan dan Perikanan Nomor : 71/Permen-KP/2016 tentang penempatan alat tangkap dan alat bantu penangkap ikan di wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, dalam PERMEN-KP Nomor : 71/Permen-KP/2016 pelarangan tersebut diatur dalam pasal 21 ayat 1, 2 dan 3.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 84 ayat 2 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Halaman 3 dari 11 Perkara Nomor 1050/Pid.Sus-Prk/2018/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa BASRI selaku Nakhoda kapal KM. TUNAS BARUGt.3 bermesin dompheng 30 Pk pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Septembertahun 2018 pada posisi 03° 20' 780" LU – 99° 31' - 459" BT atau di sekitar pantai datuk Kabupaten batubara Provinsi Sumut yang masih wilayah perairan teritorial Indonesia atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang dan mengadili perkara ini sesuai pasal 84 ayat 2 KUHAP Jo pasal 71 A UU RI No 45 tahun 2009 tentang perikanan, yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut:-

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi A. PERANGIN- ANGIN, saksi J. SARAGIH, dan saksi BOY INDRA POHAN yang merupakan anggota Dit Pol Air Polda Sumut sedang melakukan patroli rutin dengan menggunakan kapal patroli polisi KP-II 2006. Lalu para saksi menemukan KM TUNAS BARU Gt 3 bermesin dompheng 30 Pk sedang mencari ikan di laut. Kemudian para saksi melakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut dan diketahui bahwa nakhoda kapal tersebut adalah terdakwa BASRI dan beberapa anak buah kapal dan ditemukan bahwa kapal tersebut menggunakan alat tangkap ikan jenis pukat Hela dasar berpapan (otter Trawl) dan hasil tangkapan kapal tersebut berupa ikan basah campur – campur sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) Kg. selanjutnya guna proses lebih lanjut kapal tersebut di Adhock menuju Mako Dit Polair Polda Sumut.
- Bahwa dapat dijelaskan cara kerja alat tangkap ikan jenis Otter trawl tersebut adalah dengan cara menurunkan bagian kantong terlebih dahulu yang diikuti oleh bagian badan dan sayap lalu dilanjutkan penurunan otter board secara perlahan, selanjutnya tali tarik diulur sampai ke dasar laut, setelah bagian kantong, badan, sayap dan otter board tersebut telah berada pas di dasar laut, trawl ditarik dengan kapal berjalan sesuai tujuan dalam waktu kurang lebih 4 s/d 5 jam, dengan kecepatan ± 1 s/d 3 Knot, kemudian trawl diangkat ke atas kapal untuk mendapatkan ikan hasil tangkapan, dan begitu seterusnya.

Halaman 4 dari 11 Perkara Nomor 1050/Pid.Sus-Prk/2018/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan keterangan ahli dari Balai pelatihan dan penyuluhan perikanan MARIANUS OCTO BREWON S.St.Pi menerangkan bahwa kapal ikan KM. TUNAS BARU Gt.3 bermesin dompheng 30 Pk yang ditangkap oleh personel Dit pol air Polda Sumut pada posisi 03° 20' 780" LU – 99° 31' - 459" BT atau bila dilihat dipeta laut dan dikonversikan di Global Position system (GPS) termasuk di sekitar pantai datuk Kabupaten batubara Provinsi Sumut yang masuk dalam perairan territorial Indonesia serta alat tangkap yang digunakan oleh kapal ikan KM. TUNAS BARUGt.3 adalah alat tangkap jenis pukat Hela dasar berpapan (Otter Trawl) yang dilarang digunakan melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia karena penggunaanya sampai ke dasar laut sehingga dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dilarang berdasarkan Keputusan Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1980 tentang pelarangan penggunaan pukat trawls serta Peraturan menteri kelautan dan Perikanan Nomor: 71/Permen-KP/2016 tentang penempatan alat tangkap dan alat bantu penangkap ikan di wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, dalam PERMEN-KP Nomor : 71/Permen-KP/2016 pelarangan tersebut diatur dalam pasal 21 ayat 1, 2 dan 3.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 85 UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. -

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: 218/RP.9/Euh.1/10/2018, tanggal 23 Oktober 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **BASRI** bersalah melakukan Tindak Pidana “yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 9”, melanggar Pasal 85 UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No.31 tahun 2004 tentang perikanan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BASRI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan.

Halaman 5 dari 11 Perkara Nomor 1050/Pid.Sus-Prk/2018/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kapal ikan KM. Tunas Baru bermesin Dompeng 30 Pk
- 1 (satu) set alat tangkap ikan jenis pukat Hela dasar berpapan atau otter trawls
- 1 (satu) unit GPS merk Garmin ;
(masing – masing dirampas untuk dimusnahkan)
- Uang tunai Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) hasil penjualan ikan basah campur – campur yang telah membusuk sebanyak 10 (sepuluh) Kg ;
(Dirampas untuk Negara)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipersalahkan dan dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 12/Pid.Sus-Prk/2018/PN Mdn, pada tanggal 25 Oktober 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa: BASRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menggunakan alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia” sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kapal ikan KM Tunas Baru GT 3 bermesin dongfeng 30 PK
 - 1 (satu) set Alat Penangkapan Ikan Pukat Helaberpapan (Otter Trawls)
 - 1(satu) unit GPS merk Garmin.
 - Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) hasil penjualan ikan sebanyak 10(sepuluh) Kilogram ikan jenis campur-campur.
 - Dirampas untuk Negara.
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 12/Pid.Sus-Prk/2018/PN Mdn, pada tanggal 25 Oktober 2018 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan

Halaman 6 dari 11 Perkara Nomor 1050/Pid.Sus-Prk/2018/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 7/Akta-Pid.Sus-Prk/2018/PN Mdn, pada tanggal 29 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Terdakwa oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Medan sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 12/Pid.Sus-Prk/2018/PN Mdn yo Nomor 7/Akta.Pid.Sus-Prk/2018/PN Mdn, tanggal 6 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan Risalah Memori Banding tanggal 1 Nopember 2018 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 2 Nopember 2018 dan Turunan Risalah Memori Banding tersebut telah disampaikan secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Medan kepada Terdakwa sebagaimana Surat Penyerahan Risalah Memori Banding Nomor 12/Pid.Sus-Prk/2018/PN Mdn yo Nomor 7/Akta.Pid.Sus-Prk/2018/PN Mdn, tanggal 8 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa Risalah Memori Banding Penuntut Umum tanggal 1 Nopember 2018 tersebut mengemukakan keberatan-keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 12/Pid.Sus-Prk/2018/PN Mdn, tanggal 25 Oktober 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa kami selaku Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa dengan hukuman yang sudah memenuhi rasa keadilan dimana kami selaku Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, denda Rp 1.000.000 (satu milyar) rupiah, subsidi 6 (enam) bulan kurungan.
2. Bahwa menurut kami Jaksa Penuntut Umum putusan yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan tindak pidana perikanan pada Pengadilan Negeri Medan "tidak mencerminkan rasa keadilan" karena putusan tersebut mengadili terdakwa dengan pasal 100 B UU No 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 2004 tentang perikanan, padahal di pasal 100 B berbunyi "dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 12, pasal 14 ayat 4, pasal 16 ayat 1, pasal 20 ayat 3, pasal 21, pasal 23 ayat 1, pasal 26 ayat 1, pasal 27 ayat 1, pasal 27 ayat 3, pasal 28 ayat 1, pasal 28 ayat 3, pasal 35 ayat 1, pasal 36 ayat 1, pasal 38, pasal 42 ayat 3, atau pasal 55 ayat 1 yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudidaya ikan kecil dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), padahal dalam putusan hakim berdasarkan 100 B UU No.

Halaman 7 dari 11 Perkara Nomor 1050/Pid.Sus-Prk/2018/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45 tahun 2009 tentang perikanan tidak ada tercantum pasal 85 UU No 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 2004 tentang perikanan yang dituntut oleh Penuntut Umum.

3. Bahwa menurut kami Jaksa Penuntut Umum tuntutan Penuntut Umum bahwa terdakwa melanggar pasal 85 UU No 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 2004 tentang perikanan sudah sesuai, karena walaupun kapal yang digunakan terdakwa dibawah 5 (lima) GT atau Nelayan kecil, tetapi terdakwa menggunakan alat tangkap ikan otter Trawls yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan yang dilarang digunakan di wilayah pengelolaan perikanan Republic Indonesia, walaupun itu kapal dibawah 5 (lima) GT / Nelayan kecil. Sehingga putusan hakim berdasarkan bahwa terdakwa Nelayan kecil sehingga diputus pasal 100 B UU No 45 tahun 2009 tentang perikanan tidak memenuhi rasa keadilan.

4..Bahwa menurut kami Jaksa Penuntut Umum putusan tersebut juga tidak akan membuat jera terdakwa dan pengurangan hukuman yang dilakukan Pengadilan Tindak pidana Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan tersebut kurang dasar pertimbangannya baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif serta berdampak buruk terhadap citra penegakan hukum di Indonesia.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Utara menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan alat tangkap ikan jenis Otter Trawls" melanggar pasal 85 UU No 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 2004 tentang perikanan serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana selama 2 (dua) tahun penjara dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 23 Oktober 2018.

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Medan telah menyampaikan Surat Untuk Mempelajari Berkas Perkara Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut, dengan Nomor W2.U1/25.013/HK.01/X/2018, tanggal 15 Nopember 2018 secara sah dan patut kepada Penuntut Umum dan Terdakwa dalam tenggang yang telah ditentukan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Halaman 8 dari 11 Perkara Nomor 1050/Pid.Sus-Prk/2018/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara persyaratan yang ditentukan dalam pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi, tuntutan pidana Penuntut Umum serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 12/Pid.Sus-Prk/ 2018/PN Mdn, tanggal 25 Oktober 2018 dan juga Risalah Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut yang pada prinsipnya menunjuk terhadap Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang telah dibacakan pada tanggal 23 Oktober 2018 tersebut, serta surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja menggunakan alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, karena fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut telah memenuhi semua unsur hukum dalam Dakwaan Alternatif Kedua tersebut, maka oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa yaitu selama 1 (satu) tahun penjara, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding lamanya pidana tersebut telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat, karena telah sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 12/Pid.Sus-Prk/2018/PN Mdn, tanggal 25 Oktober 2018 dan telah mengajukan Risalah Memori Banding sebagaimana tersebut diatas, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyimpulkan

Halaman 9 dari 11 Perkara Nomor 1050/Pid.Sus-Prk/2018/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud upaya banding tersebut yaitu karena keberatan terhadap penjatuhan pidana kepada Terdakwa yang terlalu ringan dan tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum dalam suratuntutannya selama 2 (dua) tahun penjara, hal mana telah diperimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan keberatan Penuntut Umum tersebut dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pemidanaan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam amar putusannya tersebut dan oleh karena itu keberatan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 12/Pid.Sus-Prk/2018/PN Mdn, tanggal 25 Oktober 2018, yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 85 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 12/Pid.Sus-Prk/2018/PN Mdn, tanggal 25 Oktober 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 oleh kami : DALIUN SAILAN, S.H.,M.H., sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis, ADI SUTRISNO, S.H.,M.H., dan AHMAD SUKANDAR, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan

Halaman 10 dari 11 Perkara Nomor 1050/Pid.Sus-Prk/2018/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dan didampingi Hakim Anggota, serta dibantu oleh MARADEN SILALAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dto

Dto

ADI SUTRISNO, S.H.,M.H.,

DALIUN SAILAN,S.H.,M.H.

Dto

AHMAD SUKANDAR, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Dto

MARADEN SILALAH, S.H.

Halaman 11 dari 11 Perkara Nomor 1050/Pid.Sus-Prk/2018/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)